Pid.I.A.1.3

P U T U S A N

Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTARMAN Alias TARMAN Bin LOSO;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalongan Kulon RT. 007 RW. 016 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maria Dhaniandayani, S.H, Roni Wiyanto, S.H. M.H, Ismu Riyanto, S.H, Ari Setiawan, S.H, Dewo Broto Yulianto, S.H, RM. Fajar Harmanto Bayu K. A, S.H, Muchammad Alfian Nugroho, S.H, William Srihatno Putro, S.H dan Ikhsan Sudiyo Utomo, S.H, Para Advokat dari Kantor Hukum Maria Dhani & Partners, yang beralamat di Jalan Griyan Baru II B No. 126 Baturan Colomadu Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 18 November 2024 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 18 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutarman Als Tarman Bin Loso bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dalam Masa Kampanye Merusak Dan/ Atau Menghilangkan Alat Peraga Kampanye" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Huruf g Jo. Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutarman Als Tarman Bin Loso berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1) 1 (satu) lembar baliho ukuran 1 meter x 2 meter, yang merupakan alat peraga kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar nomor urut 2 (H. Rober Christanto,S.E.,M.M. & Adhe Eliana,S.E);

 Dikembalikan pada saksi Nuning Ritwanita Priliastuti, SH. MH Als. Nuning Binti Suharno;

 2) 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk yang berisi file voicenote ucapan Sdr. Sutarman;
 3) 1 (satu) bendel foto Screenshoot percakapan Whatsapp antara Sdr. Sutarman dengan Sdr. Yama;

 Terlampir dalam berkas perkara;

 4) 1 (satu) unit handphone merk "ITEL" Model Itel L6502, warna biru, Nomor imei1 335010713766988, Nomor imei2 335010713766996, simcard terpasang 085934801273 dengan aplikasi whatsapp didalamnya dengan nama kontak Arman Syah Reza atas nama pemilik Sdr. Sutarman;

 Dikembalikan pada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa Sutarman Als. Tarman Bin Loso membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutarman Als Tarman Bin Loso tidak bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dalam masa kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam

Pasal 69 Huruf G Jo Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Paengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Membebaskan Terdakwa Sutarman Als Tarman Bin Loso dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "ITEL" model itel L6502, warna biru nomor imei1 335010713766988 nomor imei2 335010713766996, simcard terpasang 085934801273 dengan aplikasi whatsapp didalamnya dengan nama kontak Arman Syah Reza atas nama pemilik Sdr. Sutarman dikebalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-44/KNYAR/Eku.2/1124 tanggal 15 November 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUTARMAN Als TARMAN Bin LOSO pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024 sekira pukul 23.50 WIB yang atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2024 yang masih dalam masa pelaksanaan kampanye, bertempat di pinggir jalan umum di Dusun Gunungwatu, Kelurahan Kalijirak, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja merusak dan/ atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024 sekira pukul 23.50 WIB, saat melintas di jalan Dusun Gunungwatu, Kelurahan Kalijirak, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai sepeda

motor milik Terdakwa, kemudian melihat 1 (satu) lembar Alat Peraga Kampanye (APK) ukuran 1 m X 2 m berupa baliho Metromedia Technologies (MMT) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Karanganyar nomor urut 02 (H. ROBER CHRISTANTO,SE.,MM. & ADHE ELIANA,SE.) yang dipasang secara vertikal pada batang bambu yang dilekatkan di pohon. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan turun mendekati pohon tempat terpasangnya Alat Peraga Kampanye tersebut. Selanjutnya Terdakwa menarik paksa 1 (satu) lembar Alat Peraga Kampanye tersebut dengan menggunakan kedua tangan pada bagian atas alat peraga kampanye terlebih dahulu, lalu Terdakwa menarik bagian bawah alat peraga kampanye hingga mengeluarkan bunyi "KREEEK" hingga alat peraga kampanye tersebut terlepas dari tempat pemasangan. Setelah alat peraga kampanye terlepas dari tempat pemasangan, kemudian Terdakwa membuang alat peraga kampanye tersebut tidak jauh dari tempat pemasangan dengan posisi alat peraga kampanye berada dibawah tepatnya di tanah sawah yang berada disisi sebelah utara pohon tempat pemasangan dengan jarak ± 1 (Satu) meter dari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Huruf g Jo. Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 19 November 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ikhsan Nur Isfiyanto, SH. M.H Alias Ikhsan Bin Saerofi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Bawaslu. Kabupaten Karanganyar menerima laporan dari Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono terkait perusakan atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dimana dalam laporan tersebut pelapor yaitu Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono telah melengkapi syarat formal dan syarat materiil termasuk juga menyerahkan barang bukti berupa baliho atau banner alat peraga kampanye yang dirusak sehingga pada tanggal 25 Oktober 2024 Bawaslu. Kabupaten Karanganyar telah meregister laporan tersebut;
- Bahwa selanjutnya untuk menemukan fakta-fakta perusakan tersebut Bawaslu. Kabupaten Karanganyar didampingi oleh Team Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan telah melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap 3 (tiga) orang saksi yaitu Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono, Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi, Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi dan 1 (satu) orang terlapor yaitu Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. telah dilaksanakan pembahasan II di Kantor Bawaslu. Kabupaten Karanganyar dengan hasil kesimpulan terkait perusakan atau menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) telah tercukupi alat bukti sehingga pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Ketua Bawaslu. Kabupaten Karanganyar datang ke Polres. Karanganyar untuk membuat Laporan Polisi terkait adanya peristiwa pidana tersebut guna diproses hukum lanjut;
- Bahwa yang dimaksud dengan melengkapi syarat formal dan syarat materiil tersebut adalah syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sedangkan syarat materiil yaitu waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, uraian kejadian dugaan pelanggaran dan bukti;

- Bahwa setahu saksi alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu dan alat peraga kampanye tersebut meliputi reklame, spanduk dan umbul-umbul;
- Bahwa diketahui Terdakwa melakukan perusakan baliho atau banner (MMT) alat peraga kampanye tersebut dengan cara menarik kuat menggunakan kedua tangan sehingga menyebabkan bambu yang digunakan untuk merentangkan baliho pada bagian atas dan bawah menjadi patah atau rusak yang mana baliho atau banner (MMT) alat peraga kampanye tersebut terpasang menempel di pohon;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika dirinya memang berniat mengambil baliho atau banner (MMT) alat peraga kampanye tersebut dengan tujuan akan digunakannya untuk menutup jendela rumahnya yang berlubang supaya air hujan tidak masuk kedalam rumah atau kamar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dirinya dalam melakukan pengerusakan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) dilakukanmya atas inisiatif sendiri dan tidak ada orang yang menyuruh namun berdasarkan keterangan dari Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono menjelaskan jika Terdakwa dalam melakukan pengerusakan tersebut disuruh oleh Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin dan dari handphone Terdakwa juga terdapat bukti percakapan voice note yang ditujukan kepada Yama yaitu suaminya dari Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin;
- Bahwa alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) tersebut dipasang dengan maksud supaya dapat dilihat oleh orang yang melintas di jalan area yang dipasang alat peraga kampanye dan dalam pemasangan alat peraga kampanye tersebut sudah diatur dalam ketentuan yang ada dan saat ini dimulai dari tanggal 25 September 2024 s/d. 23 November 2024 yang merupakan masa pelaksanaan kampanye sehingga dengan dipasangnya alat peraga kampanye yaitu berupa baliho atau banner (MMT) merupakan cara menyampaikan gagasan atau pesan kampanye dengan sedemikian rupa sehingga masyarakat menyukai, bersimpati, peduli dan ingin melihat kampanye tersebut sehingga dapat meraih dukungan dari masyarakat;
- Bahwa kemudian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencopot atau mengambil baliho atau banner (MMT) alat peraga

kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) mengakibatkan alat peraga kampanye tersebut yang semula terpasang menjadi hilang dari tempatnya dan telah rusak yaitu bambu yang digunakan untuk merentangkan baliho pada bagian atas dan bawah menjadi patah dan rusak karena antara baliho atau banner (MMT) dan bambu yang digunakan untuk menopang atau merentangkan baliho merupakan satu kesatuan alat peraga kampanye;

- Bahwa yang berwenang untuk melepas baliho atau banner (MMT) alat peraga kampanye tersebut tersebut adalah Tim Pengarah (Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah, Asisten Pemerintah dan Kesra Setda), dari Tim Penertipan Tingkat Kabupaten (Ka. Satpol PP, Kapolres Karanganyar, Komandan Kodim 0727, Kesbangpol, Kepala Bagian Hukum, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Dinas Penanaman Madan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Tim dari Penertiban Tingkat Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil, Kasi. Trantib Kecamatan, PPK Kecamatan, Panwaslu Kecamatan, Kepala Desa / Lurah, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Desa / Kelurahan, PPS dan PKO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ia tidak ada melakukan pengerusakan terhadap baliho atau banner (MMT) tersebut akan tetapi Terdakwa lepas atau dicopot;

2. Saksi Aditya Angga Rohendriyanto, SH. MH Alias Angga Bin Rohadi Gendro Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar sebagai Staf Teknis;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Bawaslu. Kabupaten Karanganyar menerima laporan dari Agung Setyotomo, SH

Alias Agung Bin Isjudono terkait adanya perusakan atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dimana dalam laporan tersebut pelapor yaitu Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono telah melengkapi syarat formal dan syarat materiil termasuk juga menyerahkan barang bukti berupa baliho atau banner alat peraga kampanye yang dirusak sehingga pada tanggal 25 Oktober 2024 Bawaslu. Kabupaten Karanganyar telah meregister laporan tersebut;

- Bahwa selanjutnya untuk menemukan fakta-fakta perusakan tersebut Bawaslu. Kabupaten Karanganyar didampingi oleh Team Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan telah melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap 3 (tiga) orang saksi yaitu Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono, Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi, Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi dan 1 (satu) orang terlapor yaitu Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. telah dilaksanakan pembahasan II di Kantor Bawaslu. Kabupaten Karanganyar dengan hasil kesimpulan terkait perusakan atau menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) telah tercukupi alat bukti sehingga pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Ketua Bawaslu. Kabupaten Karanganyar datang ke Polres. Karanganyar untuk membuat Laporan Polisi terkait adanya peristiwa pidana tersebut guna diproses hukum lanjut;
- Bahwa yang dimaksud dengan melengkapi syarat formal dan syarat materiil tersebut adalah syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sedangkan syarat materiil yaitu waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, uraian kejadian dugaan pelanggaran dan bukti;
- Bahwa setahu saksi alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu dan alat peraga kampanye tersebut meliputi reklame, spanduk dan umbul-umbul;
- Bahwa diketahui Terdakwa melakukan perusakan baliho atau banner (MMT) alat peraga kampanye tersebut dengan cara menarik kuat menggunakan kedua tangan sehingga menyebabkan bambu yang digunakan untuk merentangkan baliho pada bagian atas dan bawah

menjadi patah atau rusak yang mana baliho atau banner (MMT) alat peraga kampanye tersebut terpasang menempel di pohon;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika dirinya memang berniat mengambil baliho atau banner (MMT) alat peraga kampanye tersebut dengan tujuan akan digunakannya untuk menutup jendela rumahnya yang berlubang supaya air hujan tidak masuk kedalam rumah atau kamarnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dirinya dalam melakukan pengerusakan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) dilakukanmya atas inisiatif sendiri dan tidak ada orang yang menyuruh namun berdasarkan keterangan dari Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono menjelaskan jika Terdakwa dalam melakukan pengerusakan tersebut disuruh oleh Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin dan dari handphone Terdakwa juga terdapat bukti percakapan voice note yang ditujukan kepada Yama yaitu suaminya dari Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin;
- Bahwa alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) tersebut dipasang dengan maksud supaya dapat dilihat oleh orang yang melintas di jalan area yang dipasang alat peraga kampanye dan dalam pemasangan alat peraga kampanye tersebut sudah diatur dalam ketentuan yang ada dan saat ini dimulai dari tanggal 25 September 2024 s/d. 23 November 2024 yang merupakan masa pelaksanaan kampanye sehingga dengan dipasangnya alat peraga kampanye yaitu berupa baliho atau banner (MMT) merupakan cara menyampaikan gagasan atau pesan kampanye dengan sedemikian rupa sehingga masyarakat menyukai, bersimpati, peduli dan ingin melihat kampanye tersebut sehingga dapat meraih dukungan dari masyarakat;
- Bahwa kemudian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencopot atau mengambil baliho atau banner (MMT) alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) mengakibatkan alat peraga kampanye tersebut yang semula terpasang menjadi hilang dari tempatnya dan telah rusak yaitu bambu yang digunakan untuk merentangkan baliho pada bagian atas dan bawah menjadi patah dan rusak karena antara baliho atau banner (MMT) dan bambu yang digunakan untuk menopang atau merentangkan baliho merupakan satu kesatuan alat peraga kampanye;
- Bahwa yang berwenang untuk melepas baliho atau banner (MMT) alat peraga kampanye tersebut tersebut adalah Tim Pengarah (Bupati, Wakil

Bupati, Sekertaris Daerah, Asisten Pemerintah dan Kesra Setda), dari Tim Penertipan Tingkat Kabupaten (Ka. Satpol PP, Kapolres Karanganyar, Komandan Kodim 0727, Kesbangpol, Kepala Bagian Hukum, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Dinas Penanaman Madan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Tim dari Penertiban Tingkat Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil, Kasi. Trantib Kecamatan, PPK Kecamatan, Panwaslu Kecamatan, Kepala Desa / Lurah, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Desa / Kelurahan, PPS dan PKO);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ia tidak ada melakukan pengerusakan terhadap baliho atau banner (MMT) tersebut akan tetapi Terdakwa lepas atau dicopot;

3. Saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tangal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB. ketika itu saksi sedang berada Posko. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) yang beralamat di Dawan Tasikmadu Karanganyar kemudian sekitar pukul 00.00 Wib. datang Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi dan Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi dengan seseorang yaitu Terdakwa tersebut membawa 1 (satu) lembar baliho atau banner (MMT) ukuran 1 meter x 2 meter yang merupakan alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE);
 - Bahwa selanjutnya Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi dan Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan pengerusakan atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe

Eliana, SE tersebut yang sebelumnya terpasang dipinggir jalan Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar kemudian setelah itu saksi memintai keterangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perusakan atau menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) tersebut tetapi dari keterangan Terdakwa saat berada di Posko. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) yang beralamat di Dawan Tasikmadu Karanganyar mengatakan atas perintah Ema yang beralamat di Kalongan Tasikmadu Karanganyar dengan iming-iming imbalan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Ema tersebut menggunakan handphone Terdakwa tetapi tidak direspon oleh Ema lalu Terdakwa menyebut juga orang yang menyuruh Terdakwa tersebut adalah Joko Suroto (Identitas tidak tahu) kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubunginya yang mana sempat diangkat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut tetapi dijawab "Tidak ada urusan, saat Terdakwa mengatakan "bahwa Terdakwa tertangkap warga saat merusak baliho atau banner (MMT), bagaimana tanggungjawab" lalu langsung dimatikan;
- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan kepada Terdakwa saat berada di Posko. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) yang beralamat di Dawan Tasikmadu Karanganyar tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ia tidak ada melakukan pengerusakan terhadap baliho atau banner (MMT) tersebut akan tetapi Terdakwa lepas atau dicopot dan pada saat Terdakwa berada di Posko. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut Terdakwa dipukuli oleh orang yang berada disana;

4. Saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah merusak baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.52 WIB. ketika itu saksi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dukuh Gunung Watu RT. 03 RW. 04 Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sedang duduk-duduk diruang tamu sambil rokokan kemudian dari luar rumah saksi tiba-tiba mendengar ada suara "Kreekkk" agak keras karena merasa curiga lalu saksi melihat dari jendela rumah saksi (Mengintip) mencari sumber suara tersebut lalu dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter saksi melihat ada seseorang yang berada tepat dibawah pohon membuang gambar baliho atau banner (MMT) berukuran 1 meter x 2 meter Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) yang terpasang dan saksi melihat gambar baliho atau banner (MMT) tersebut sudah berada dibawah atau sudah terlepas;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa naik sepeda motor dan hendak mau meninggalkan lokasi lalu saksi buru-buru keluar dari rumah dan menghentikan Terdakwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan melepas gambar baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut dengan berkata kepada Terdakwa "Omahmu Ngendi" (Rumahmu dimana) dijawab Terdakwa "Papahan Kalongan" lalu saksi bertanya kembali "Lha kowe ngopo netheli gambar nang kene" (Lha kamu kenapa melepasi gambar disini) dan dijawab Terdakwa "Yen oleh tak ngo nutupi jendelo ngon ngomahku, jendeloku during enek Jendelone" (Kalau boleh saya pakai untuk menutupi jendela rumahku, jendela saya belum ada daun jendelanya lalu Terdakwa berkata "Yen gak oleh tak balekke, tak pasange meneh" (Kalau tidak boleh saya kembalikan, saya pasang lagi" kemudian dijawab saksi "Rasaah" (Tidak usah);
- Bahwa saat saksi mendatang lokasi tempat Terdakwa melepas gambar baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut gambar baliho atau banner (MMT) yang sebelumnya terpasang sudah terlepas dengan posisi dibuang atau berada dibawah tanah tepatnya di sisi sebelah utara pohon ditempat gambar baliho atau banner (MMT) itu

dipasang dan gambar baliho atau banner (MMT) tersebut dalam keadaan tidak beraturan (dibuang) atau tidak terlihat rapi;

- Benar selanjutnya saksi meminta istrinya untuk menghubungi beberapa orang Kader untuk datang dengan maksud bagaimana atas kejadian ini lalu setelah istri saksi menghubungi beberapa Kader dilingkungan sekitar kemudian tidak berapa lama datang Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi dan Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno kelokasi sempat tanya jawab dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dengan beberapa rekan Kader lainnya sepakat membawa Terdakwa ke Posko. Kemenangan H. Rober Christanto, SE. M.M yang berada di Dusun Dawan Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar selanjutnya setelah berada lokasi Posko tersebut Terdakwa ditanya-tanya berkaitan dengan niat dan tujuan Terdakwa melepas gambar baliho atau banner (MMT) tersebut;
- Bahwa gambar baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut sebelumnya terpasang pada sebuah pohon dengan cara pemasangan yaitu gambar dibentang dengan 2 (dua) potongan bambu kecil pada sisi atas dan bawah kemudian dibentang/direntangkan dengan bambu ditengah selanjutnya ditempel dengan dipaku pada sebatang pohon yang berada di tepi Jalan Umum Dukuh Gunung Watu Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saat berada di Posko. H. Rober Christanto, SE. M.M tersebut tidak ada kekerasan yang dilakukan kepada Terdakwa dan saksi berada di Posko tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saksi ada mendengar saat Terdakwa ditanya siapa yang menyuruh Terdakwa untuk melepas gambar baliho atau banner (MMT) tersebut dan Terdakwa berkata diperintah oleh Ema dan Joko;
- Bahwa dalam agenda Pilkada. Bupati dan Wakil Bupati saksi merupakan salah satu kader pendukung kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ia tidak ada melakukan pengerusakan terhadap baliho atau banner (MMT) tersebut akan tetapi Terdakwa lepas atau dicopot dan pada saat Terdakwa berada di Posko. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut Terdakwa dipukuli oleh orang yang berada disana;

5. Saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah merusak baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.57 WIB. ketika itu saksi sedang nongkrong di kampungnya lalu saksi didatangi 2 (dua) orang pemuda dari Dusun Jarakan dan saksi tidak tahu namanya yang memberitahukan kepada saksi jika ada orang yang tertangkap tangan telah merusak baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dipinggir jalan tepatnya di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar kemudian mengetahui informasi tersebut lalu saksi langsung menuju kelokasi, yang mana jaraknya dari kampung saksi sekitar 1 (satu) kilometer dan saksi juga tergabung dalam relawan team pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE);
 - Bahwa selanjutnya setelah sampai dilokasi tersebut sekitar pukul 00.00 WIB. saksi melihat sudah banyak orang berkumpul sekitar 8 (delapan) orang yang salah satunya adalah Terdakwa dan pada saat itu karena saksi khawatir terjadi kekerasan maka saksi langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "Kowe sing ngakon sopo netel baliho" dan dijawab oleh Terdakwa "Aku pendukunge Pak Rober Pak, Aku wong PKS;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan handphonenya dan menelpon seseorang yang saksi tidak tahu siapa yang ditelponnya tersebut yang katanya orang PKS. dan setelah telponnya tersambung lalu saksi sempat meminta handphonenya dan saksi menyampaikan kepada orang yang ditelpon Terdakwa tersebut jika benar orang PKS. silakan datang kesini saksi tunggu karena ini ada orang yaitu Terdakwa tersebut kedapatan merusak baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dan orang yang ditelpon tersebut mengaku tidak kenal dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya karena saksi takut akan terjadi kekerasan terhadap Terdakwa karena masa yang berkumpul tersebut kemudian saksi berinisiatif membawa Terdakwa ke Posko. atau rumah kediaman H. Rober Christanto, SE. M.M yang berada di Dusun Dawan Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar lalu saksi bersama rombongan sekitar 8 (delapan) orang mengantar Terdakwa ke Posko. tersebut dan sesampai di Posko. lalu saksi bertemu dengan Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan terkait perusakan baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut kepada Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono selanjutnya saksi menyerahkan Terdakwa kepada Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono lalu oleh Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono ditanya-tanya Terdakwa tersebut namun pertanyaannya apa saksi tidak begitu jelas karena dilokasi banyak orang dan saksi tidak mendekat kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi diminta untuk pulang oleh Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono lalu saksi bersama rombongan yang lain langsung pulang;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui perusakan baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut ada juga orang lain yaitu Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi dan Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno dan sekitar 6 (enam) orang lagi merupakan Kader yang lain tidak tahu namanya atau warga Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi ada dikirimi foto oleh Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno terhadap baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dalam kondisi sudah terlepas dan berada dibawah pohon atau tepatnya jatuh di sawah;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengenai baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) yang dilepasnya tersebut akan digunakan untuk menutup jendela rumahnya yang bolong supaya air hujan tidak masuk kedalam rumah atau kamarnya;
- Bahwa saat berada di Posko. H. Rober Christanto, SE. M.M tersebut tidak ada kekerasan yang dilakukan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ia tidak ada melakukan pengerusakan terhadap baliho atau banner (MMT) tersebut akan tetapi Terdakwa lepas atau dicopot dan pada saat Terdakwa berada di Posko. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto. SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut Terdakwa dipukuli oleh orang yang berada disana;

6. Saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah merusak baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.52 WIB. ketika itu saksi sedang berada di kampungnya baru selesai hajatan lalu saksi dihubungi oleh istrinya Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi memberitahukan jika ada orang yang tertangkap tangan telah merusak baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dipinggir jalan tepatnya di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa kemudian mengetahui informasi tersebut lalu saksi langsung menuju kelokasi, yang mana jarak dari kampung saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter dan saksi juga tergabung dalam relawan team pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) selanjutnya setelah sampai dilokasi tersebut sekitar pukul 23.57 WIB. saksi melihat sudah ada Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi dan Terdakwa yang mana setelah saksi tanya Terdakwa mengaku orang Kalongan Tasikmadu Karanganyar kemudian tidak berapa lama datang Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi;
 - Bahwa selanjutnya karena saksi takut akan terjadi kekerasan terhadap Terdakwa karena masa yang berkumpul tersebut kemudian saksi berinisiatif membawa Terdakwa ke Posko. atau rumah kediaman H. Rober Christanto, SE. M.M yang berada di Dusun Dawan Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar lalu saksi bersama rombongan sekitar 8 (delapan) orang mengantar Terdakwa ke Posko.

tersebut dan sesampai di Posko. lalu saksi bertemu dengan Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menyampaikan terkait perusakan baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut kepada Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono selanjutnya saksi menyerahkan Terdakwa kepada Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono lalu oleh Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono ditanya-tanya Terdakwa tersebut namun pertanyaannya apa saksi tidak begitu jelas karena dilokasi banyak orang dan saksi tidak mendekat kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi diminta untuk pulang oleh Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono lalu saksi bersama rombongan yang lain langsung pulang;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui perusakan baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut ada juga orang lain yaitu Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi dan Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi dan sekitar 6 (enam) orang lagi merupakan Kader yang lain tidak tahu namanya atau warga Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi ada memfoto terhadap baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dalam kondisi sudah terlepas dan berada dibawah pohon atau tepatnya jatuh di sawah;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengenai baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) yang dilepasnya tersebut akan digunakan untuk menutup jendela rumahnya yang bolong supaya air hujan tidak masuk kedalam rumah atau kamarnya;
- Bahwa saat berada di Posko. H. Rober Christanto, SE. M.M tersebut tidak ada kekerasan yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ia tidak ada melakukan pengerusakan terhadap baliho atau banner (MMT) tersebut akan tetapi Terdakwa lepas atau dicopot dan pada saat Terdakwa berada di Posko. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut Terdakwa dipukuli oleh orang yang berada disana;

7. Saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB. saksi ada dihubungi oleh istrinya dari Terdakwa namun saat itu tidak terjawab karena saksi masih tidur kemudian sekitar pukul 04.30 WIB. saksi bangun tidurnya dan membuka handphone miliknya dan mengetahui ada panggilan tak terjawab lalu saksi mengirim pesan WA. dengan menanyakan "Ada Apa" namun tidak dibalas dan kemudian sekitar pukul 05.30 WIB. saksi ulangi lagi dengan menelphone WA. dan dianqkat oleh istrinya Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertanya sebagai berikut :

Saksi	Ada apa dek;
Istri Terdakwa	Gak da apa Mbak;
Saksi	Kok jam 03.00 WIB. ora mungkin jam sakmono telp yen gak ono opo-opo / Kok telephone jam 03.00 WIB. Tidak mungkin jam segitu telephone kalau tidak ada apa-apa;
Istri Terdakwa	Gini Mbak, iki mau bojoku bubar mijet uwong, ameh mulih mendung, kelingan jendela ngomah yen udan bocor, bojoku mandeg nang ndalan jupuk MMT salah satu Calon, trus bojoku dicekel digowo nang kandange calon kuwi / Gini Mbak ini tadi suamikua selesai mijet orang, hendak pulang mendung, keingat jendela rumah kalu bocor kemudian suamiku berhenti dijalan mengambil MMT salah satu calon, kemudian bojoku kecekel dan dibawa ke kendan calon tersebut;
Saksi	Lha digowo nangdi, Nang Kandange Sopo / Lha dibawa kemana ke Kandanhe siapa;
Istri Terdakwa	Nan Dawan Mbak, Nang Kandane Pak Rober;
Saksi	Lha trus ngopo;
Istri Terdakwa	Bojoku kon ngawe pengakuan palsu yen ora dianiaya;
Saksi	Lha pengakuan palsu opo;

Istri Terdakwa	Ya pengakuan yen mengambil APK iku dikongkon;
Saksi	Lha kaitannya sama saya apa;
Istri Terdakwa	Mbak ngampunten bojoku wes tak elingke rasah ngowo-ngowo jenenge uwong, Lha iki mau bojoku nyebut jenengan;
Saksi	Lha kok iso;
Istri Terdakwa	Lha bojoku binggung Mbak, trus seng kelingan jenenge sampean;
Saksi	Lha saiki trus bojomu nan ngendi;
Istri Terdakwa	Iki mau wes metu Mbak ditokke Pak Bayan, tapi aku during ketemu Mbak, jare dikongkon nang kandange PKS, kon masangi MMT Robber, kanggo ganti nyopot MMT ne Rober;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta tepatnya sebagai Karyawan Freeland/Kontrak pada PT. GFK yang bergerak dalam bidang survey penjualan barang dan dalam Agenda Pilkada. Bupati dan Wakil Bupati saksi tidak aktif dan tidak ikut dalam partai atau pendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Karanganyar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut karena sebelumnya sebagai tetangga saat dulu saksi tinggal di Dukuh Kalongan kemudian setelah itu masing-masing pindah sehingga saksi jarang atau tidak pernah komunikasi dan hanya pernah bertemu sebatas sesama wali murid pada saat anak saksi masih Paud dan sekarang sudah SD;
- Bahwa saksi pernah menerima voice note (Pesan suara WA) dari nomor handphone yang tidak saksi simpan atau tidak dikenal dan saat itu belum sempat saksi dengarkan langsung saksi hapus sehingga saksi tidak tahu isinya pesan suara apa;
- Bahwa suami saksi yang bernama Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono adalah salah satu Kader Tim Sukses Kampanye dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Nomor Urut 1 (Elyas Akbar Almadani SIP & H. Ir. Tri Haryadi);
- Bahwa saksi bukan merupakan Relawan dan Tim Kampanye dari siapapun terkait Grub Whatshapp "Bolone Ilyas Papahan" saksi tidak tahu karena saksi sendiri tidak ada didalam grub tersebut sehingga saksi tidak tahu kapan grub tersebut ada dan siapa saja anggotanya sedangkan suaminya Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono mengerti dan tahu karena ikut tergabung atau masuk kedalam Grub Whatshapp "Bolone Ilyas

Papahan" dan saksi juga tidak tahu dan mengerti isi percakapan grub tersebut dan kapan suami saksi masuk dan sebagai apa didalam grub tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan atau memberi petunjuk dan meminta Terdakwa untuk melepas dan mengambil baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa tersebut karena satu Grup Whatsapp dengan nama "Bolone Ilyas Papahan" dan nama Terdakwa yang berada didalam nomor whatsapp tersebut adalah Armand Syah Reza yang mana sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dan kenal dengan Terdakwa tersebut kemudian pada hari tanggal lupa bulan September tahun 2024 saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut karena adanya pembagian baliho atau banner (MMT) UMKM. dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 01 (Tri Almadani, SIP dan Ir. H. Tri Haryadi) yang mana Terdakwa tersebut datang kerumah saksi untuk mengambil baliho atau banner (MMT) UMKM. untuk usahanya namun usaha apa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya seseorang yang memerintah atau atas kemauan sendiri untuk mengambil, melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. dipinggir jalan Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 Wib. pernah menghubungi saksi melalui telephone whatsapp mengatakan "Pak, aku nyopot gambar E Rober, iki kecekel py tanggung jawabmu / Pak saya melepas gambarnya Rober, ini tertangkap gimana tanggung jawabmu" kemudian saksi jawab "Saya gak ada urusan" selanjutnya langsung saksi matikan telephonenya tersebut dengan alasan saksi tidak ada urusan atau kepentingan terkait yang disampaikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan atau menyuruh Terdakwa untuk melakukan melepas baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut dan setelah kejadian tersebut saksi meminta konfirmasi kepada Terdakwa alasan menghubungi saksi dan meminta saksi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yang kemudian ketahuan dan tertangkap selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh beberapa orang yang tidak tahu dan merasa dipaksa atau diintimidasi lalu handphone milik Terdakwa diamankan dan didapati saksi pernah Chatingan Whatshapp terkait baliho atau banner (MMT) di handphone Terdakwa selanjutnya Terdakwa disuruh menghubungi saksi;
- Bahwa Terdakwa saat tergabung dalam Grub Whatshapp "Bolone Ilyas Papahan" tersebut tidak pernah komentar atau mengirimkan informasi kedalam percakapan grup;
- Bahwa didalam Grub Whatshapp "Bolone Ilyas Papahan" tidak ada yang memerintah atau memberikan petunjuk kepada Terdakwa untuk mengambil, melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa melepas baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta tepatnya sebagai Karyawan Kontrak pada PT. GFK yang bergerak dalam bidang Survey Penjualan Barang Area Solo Sragen dan dalam Agenda Pilkada. Bupati dan Wakil Bupati saksi aktif sebagai Relawan Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 1 (Elyas Akbar Almadani SIP & H. Ir. Tri Haryadi) sehingga dalam periode Pilkada. Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar ini saksi tidak memiliki peranan atau Tugas Koordinator Penggerak Desa Papahan;
- Bahwa saksi juga sebagai admin dalam Grub Whatshapp (WA) "Bolone Ilyas Papahan" yang mana grup tersebut dibuat sekitar bulan April 2024 dengan jumlah anggota grupnya sekitar 71 (tujuh puluh satu) yang semuanya merupakan Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 1 (Elyas Akbar Almadani SIP & H. Ir. Tri Haryadi) dilingkungan Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa tersebut juga masuk sebagai anggota Grub Whatshapp (WA) "Bolone Ilyas Papahan" namun saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa masuk dalam Grub tersebut karena yang memasukkan kedalam grub tersebut setahu saksi adalah Obi selaku Admin dan juga Relawan namun saksi tidak tahu alamatnya dan setelah kejadian ini saksi mengetahui ternyata nama Terdakwa yang berada di Grub Whatshapp (WA) tersebut dengan nama kontaknya adalah "Armand Syah Reza";
- Bahwa Terdakwa setahu saksi pasif sebagai Anggota Grub karena tidak pernah komentar atau menerima perintah atau petunjuk di Grub Whatshapp (WA) "Bolone Ilyas Papahan" tersebut;
- Bahwa Grub Whatshapp (WA) "Bolone Ilyas Papahan" tersebut dibentuk dengan tujuan maksud yaitu untuk mempermudah koordinasi atau komunikasi serta menyebarkan berita dalam mencari massa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 1 (Elyas Akbar Almadani SIP & H. Ir. Tri Haryadi);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut karena sebelumnya sebagai tetangga saat dulu saksi tinggal di Dukuh Kalongan kemudian



setelah itu masing-masing pindah sehingga saksi jarang atau tidak pernah komunikasi;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima chat dalam bentuk voice note (Pesan suara WA) yang dikirim oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi baru komunikasi melalui chat Whatshapp (WA) dengan Terdakwa untuk menanyakan klarifikasi secara langsung dengan Terdakwa menanyakan terkait dengan alasan menyebut nama istri saksi (Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin) dan ingin bertemu dengan Terdakwa bermaksud untuk klarifikasi dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi untuk bertemu dengan saksi dan selanjutnya dirumah saksi menanyakan atau mengklarifikasi terkait dengan istri saksi (Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin) yang disebut-sebut dalam kejadian melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan perintah atau petunjuk kepada Terdakwa untuk melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Riska Andi Fitriono, SH. MH, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa riwayat pendidikan tinggi ahli yaitu S1 Universitas Negeri Sebelas Maret lulus tahun 2008 Ilmu Hukum, S2 Universitas Diponogoro lulus tahun 2011 Ilmu Hukum Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana dan S3 lulus tahun 2023 Ilmu Hukum;
 - Bahwa riwayat pekeriaan ahli adalah sebagai berikut :
 1. Sebagai Anggota Peer Grub UP UNS. (tahun 2014 s/d. tahun 2016);
 2. Sekretaris CDC (Career Development Center) Fakultas Hukum UNS. (tahun 2014 s/d. tahun 2016);
 3. Sekrterais BMBH (Badan Mediasi Bantuan Hukum) Fakultas Hukum UNS. (tahun 2014 s/d. tahun 2016);

4. Ketua Divisi Ligtigasi LKBH (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum) UNS. (tahun 2019 s/d. sekarang);
5. Dosen Bagian Pidana Faku/tas Hukum UNS mengajar mata kuliah bagian pidana (tahun 2013 s/d. sekarang);

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan/pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana pada tingkat Penyidikan maupun Pemeriksaan Sidang dalam berbagai perkara kasus antara lain :

1. Ahli dalam sidang perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Tembaga (Cu) PT. Gemilang Limpah Internusa (PT. GLI) di Kabupaten Pacitan;
2. Ahli dalam sidang perkara tindak pidana pencurian di Lokasi Stock Field yang beralamat di Dusun Ngerejeng Desa Jambeyan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;
3. Ahli dalam sidang perkara tindak pidana pemerasan dan atau penggelapan yang terjadi di Jalan Raya Masaran-Sragen Km. 11 tepatnya di Dukuh Masaran Desa Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen;
4. Ahli dalam sidang perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
5. Ahli dalam sidang perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP dan atau Pasal 317 Ayat (1) KUHP dan atau Pasal 335 Ayat (2) KUHP;
6. Ahli dalam sidang perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah;
7. Ahli dalam sidang perkara tindak pidana pemerasan;
8. Ahli dalam sidang perkara tindak pidana pemilihan umum;
9. Ahli dalam perkara Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini setelah diberitahu oleh Penyidik Polres. Karanganyar sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.52 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE dengan cara menarik kuat menggunakan kedua tangan

terhadap baliho atau banner (MMT) dengan ukuran 1 m x 2m, yang dipasang dengan batang bambu sebagai pembentang pada sisi atas dan bawahnya kemudian ditempel dengan paku pada pohon;

2. Bahwa dengan adanya tindakan Terdakwa tersebut berakibat alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) tersebut yang semula terpasang menjadi terlepas/hilang dari tempatnya dan juga bambu yang digunakan untuk merentangkan baliho atau banner (MMT) pada bagian atas dan bawah menjadi patah/rusak karena antara baliho atau banner (MMT) dan bambu yang digunakan untuk menopang atau merentangkan baliho atau banner (MMT) tersebut merupakan satu kesatuan sebagai alat peraga kampanye;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak Alat Peraga Kampanye yang berupa baliho atau banner (MMT);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 yang dimaksud alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Dalam hal ini baliho atau banner (MMT) bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE adalah bagian dari alat peraga kampanye tersebut;
- Bahwa unsur dari Pasal 187 Ayat 3 Jo Pasal 69 Huruf g Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut merupakan delik dolus yaitu adanya unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan dalam rumusan pasal tersebut. berarti adanya kehendak atau maksud (willens en wetens) yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan;
- Bahwa unsur dari isi materi Pasal 187 Ayat 3 Jo Pasal 69 Huruf g Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye" adalah :

1. Unsur "Setiap Orang" merujuk kepada subyek hukum, baik itu orang perorangan maupun badan hukum sebagai rechtpersoon yang dapat bertanggungjawab secara hukum;
2. Unsur "Dengan Sengaja Merusak Dan Atau Menghilangkan Alat Peraga Kampanye" yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Dalam unsur tersebut bahwa selama atau dalam masa kampanye seseorang dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur/perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula sedangkan merusak dalam hukum pidana adalah membuat barang itu tidak dapat dipakai lagi sesuai fungsinya;

Terhadap pendapat/keterangan ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE;

 Bahwa awal kejadian tersebut ketika pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB. saat itu Terdakwa perjalanan pulang dari pijat orang di wilayah Kebon Agung Suruh Tasikmadu Karanganyar dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat situasi mendung dan pada saat melintas di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa melihat banyak baliho atau banner (MMT) yang dipasang dipinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa muncul niat untuk mengambil salah satu baliho atau banner (MMT) tersebut.
- Bahwa selanjutnya niat Terdakwa tersebut direalisasikan dengan Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya kemudian Terdakwa berjalan mendekati baliho atau banner (MMT) yang terpasang di pohon selanjutnya dengan menggunakan kekuatan kedua tangannya lalu Terdakwa menarik paksa baliho atau banner (MMT) yang tertempel di pohon dengan cara pertama Terdakwa menarik bagian atas yang mana baliho atau banner (MMT) tersebut dipaku pada pohon lalu setelah terlepas, kemudian Terdakwa melanjutkan

menarik baliho atau banner (MMT) bagian bawah yang terpaku pada pohon hingga terlepas dan berbunyi "KREEKKK" dan setelah terlepas lalu Terdakwa melipat baliho atau banner (MMT) tersebut dengan maksud akan Terdakwa bawa pulang kemudian ketika Terdakwa hendak naik keatas sepeda motor tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Terdakwa yang diketahui bernama Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi dan rumahnya berada tepat di seberang jalan tempat baliho atau banner (MMT) yang Terdakwa lepas tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya-tanya oleh Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi "Omahmu Ngendi" (Rumahmu dimana) dijawab Terdakwa "Papahan Kalongan" lalu Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi bertanya kembali "Lha kowe ngopo netheli gambar nang kene, Lha Pak Rober kuwi sedulurku, lha kowe sambung karo aku neng kene po piye"" (Lha kamu kenapa melepasi gambar disini, Pak Rober itu saudara saya, lha kamu duel sama saya disini apa gimana) dan dijawab Terdakwa "Mboten pak kulo Namung tukang pijet, nek kulo salah kulo nyuwon pangapunten, yen oleh tak nggo nutupi cendelo nggon ngomahku, cendeloku durung enek cendelone (Tidak Pak, saya hanya tukang pijat, jika saya salah saya minta maaf, kalau boleh saya pakai untuk menutupi jendela rumahku, jendela saya belum ada daun jendelanya) lalu Terdakwa berkata "Yen gak oleh tak balekke, tak pasange meneh" (Kalau tidak boleh saya kembalikan, saya pasang lagi" kemudian dijawab oleh Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi "Rasaah" (Tidak usah);
- Bahwa selanjutnya Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi tersebut minta kepada istrinya supaya menghubungi warga lain terkait adanya kejadian ini dan tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki warga sekitar ikut mengerumuni Terdakwa dan salah satu dari orang tersebut ada yang bertanya kepada Terdakwa, siapa yang menyuruh mencopot baliho atau banner (MMT) tersebut karena Terdakwa takut dianiaya lalu Terdakwa spontan menjawab jika Terdakwa mempunyai tetangga pendukungnya Pak Rober yang merupakan orang PKS. lalu Terdakwa sempat menelpon tetangganya Terdakwa tersebut yang bernama Wanto dengan maksud minta bantuan jika Terdakwa telah dituduh mencuri baliho atau banner (MMT) namun setelah Terdakwa telpon Wanto menjelaskan tidak bisa datang karena sedang memasang alat peraga kampanye lalu setelah itu Terdakwa diajak kerumahnya Pak Rober yang beralamat di Dawan Tasikmadu Karanganyar;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumahnya Pak Rober pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. lalu Terdakwa langsung dipertemukan dengan Pak Rober kemudian Terdakwa meminta maaf karena sudah mencopot baliho atau banner (MMT) gambarnya Pak Rober dan Pak

Rober saat itu hanya diam saja sambil senyum lalu dari arah belakang Terdakwa orang-orangnya Pak Rober yang tidak Terdakwa kenal mengatakan jika Terdakwa tidak mungkin melakukan pencopotan alat peraga kampanye tanpa ada yang memerintah pasti ada yang memerintah kemudian dijawab Terdakwa memang tidak ada yang memerintah ini inisiatif pribadi Terdakwa;

- Bahwa kemudian dari arah belakang Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dipukul oleh orangnya Pak Rober yang tidak Terdakwa kenal dan mengenai kepala belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya orangnya Pak Rober meminta handphone Terdakwa kemudian setelah diminta handphone Terdakwa tersebut lalu diminta untuk membuka password handphonenya dan setelah itu handphone Terdakwa dilakukan pengecekkan lalu pada Group Whatsapp Terdakwa ditemukan adanya Group "Bolone Ilyas Papahan" kemudian salah satu orangnya Pak Rober mengatakan kepada Terdakwa tidak mungkin Terdakwa hanya merusak baliho atau banner (MMT) Paslon. 02 tanpa ada yang memerintah lalu Terdakwa dipukul kembali kepalanya dibelakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama Wanto datang kerumahnya Pak Rober kemudian Wanto menjelaskan kepada Pak Rober jika Terdakwa benar tetangganya dan Terdakwa merupakan tukang pijat dan Wanto juga meminta maaf dengan adanya kejadian ini kemudian orang-orangnya Pak Rober menjelaskan jika Terdakwa ikut dalam Group Whatsapp "Bolone Ilyas Papahan" dan mengetahui hal tersebut Wanto tidak mau ikut campur kemudian pamit pulang selanjutnya orang-orangnya Pak Rober sekitar 10 (sepuluh) orang menarik Terdakwa untuk dibawa ke pendopo depan selanjutnya Terdakwa ditanya-tanya oleh Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono dan Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa mengambil baliho atau banner (MMT) tersebut memang untuk Terdakwa pergunakan untuk menutup jendela dan tidak ada yang memerintah kemudian Terdakwa disarankan untuk kembali minta maaf kepada Pak Rober;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali meminta maaf kepada Pak Rober tetapi oleh orang-orangnya Pak Rober, Terdakwa ditarik dan dipukuli lagi kemudian handphone Terdakwa kembali diminta untuk dicek lalu Terdakwa ditanya siapa admin Group Whatsapp "Bolone Ilyas Papahan" dan dijawab Terdakwa admin groupnya adalah Yama yang tertulis di kontak WA. lalu Terdakwa menjelaskan jika Yama adalah nama anaknya Ema dan Ema adalah istrinya Hardiyanto yang merupakan tetangga Terdakwa yang beralamat di Kalongan Papahan Tasikmadu Karanganyar namun sekarang tinggal di Munggur

Delingan Karanganyar dan pada saat itu Terdakwa menjawab dalam keadaan tertekan karena takut dianiaya;

- Bahwa kemudian orang-orangnya Pak Rober lalu Terdakwa dituduh jika yang menyuruhnya adalah Ema dan Terdakwa jawab tidak namun Terdakwa malah dipukuli lalu karena Terdakwa takut kemudian Terdakwa jawab disuruh oleh Ema selanjutnya Terdakwa ditanya dibayar berapa dan Terdakwa jawab asal dibayar 50 ribu dan oleh orangnya Pak Rober menjawab tidak mungkin pasti lebih kemudian Terdakwa jawab asal lagi Terdakwa diberi upah 100 ribu rupiah lalu oleh orangnya Pak Rober dijawab tîdak mungkin pastî lebih kemudian Terdakwa jawab asal lagi diberi upah 150 ribu rupiah dan setelah itu Terdakwa baru berhenti dipukul lalu orang-orang yang ada disekitar Terdakwa berteriak "Lha ndang ngomong ngono ra di polo" (Lha kalau segera ngomong begitu tidak dianiaya);
- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa diminta untuk membuat pernyataan kata-kata jika Terdakwa dalam merusak alat peraga kampanye telah diperintah oleh Ema dan diberi upah 150 ribu rupiah. Hal tersebut telah direkam oleh orangnya Pak Rober kemudian handphone Terdakwa kembali dicek dan diketahui jika admin Group Whatsapp "Bolone Ilyas Papahan" tidak hanya Ema namun juga ada Joko Suroto yang rumahnya di Kodokan Papahan Karanganyar kemudian oleh orang-orangnya Pak Rober, mendikte Terdakwa untuk berucap kata-kata yang mana kata-kata tersebut direkam dalam bentuk voicenote untuk dikirim ke nomor Ema dan juga Joko Suroto melalui handphone Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bisa pulang namun Terdakwa diberi kewajiban untuk memasang baliho atau banner (MMT) gambar Paslon. 02 di wilayah Kalongan Kulon dan bila sudah selesai pasang baliho atau banner (MMT) Terdakwa diminta untuk selfi dan hal tersebut dilakukan sebagai hukuman Terdakwa yang diberikan oleh Pak Rober;
- Bahwa kedua voicenote tersebut adalah suara Terdakwa yang mengatakan "Pak kulo nethel gambare Pak Rober Pak, kulo konangan sing ngengken panjenengan Pak" (Pak saya mencopot gambarnya (baliho) Pak Rober, saya ketahuan yang merintah anda Pak) dan "Pak kulo riyin sampeyan kongkon nethel gambare Pak Rober niko konangan pais sing tanggung jawabe panjenengan pripun Pak" (Pak saya dulu anda perintah mencopot gambarnya (baliho) Pak Rober itu ketahuan Pak dan tanggung jawab anda bagaimana Pak) yang Terdakwa kirim dari handphone Terdakwa kepada handphone Joko Suroto dan Ema padahal Joko Suroto dan Ema sama sekali tidak pernah memerintah Terdakwa untuk merusak alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H.

Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dan Terdakwa mengucapkan voicenote tersebut karena paksaan dan didikte oleh orang-orangnya Pak Rober;

- Bahwa baliho atau banner (MMT) tersebut pada saat Terdakwa lepas atau mencopot bambunya pada bagian atas dan bawah guna merentangkan baliho tersebut dalam keadaan utuh tidak patah dan baliho atau banner (MMT) juga masih dalam keadaan masih utuh tidak robek;
- Bahwa Terdakwa dalam melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (Ade charge) sebagai berikut :

1. Saksi Ngatmin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponakan dari isteri Terdakwa yang bernama Sundari Novita Nindi;
 - Bahwa saksi diminta oleh istri Terdakwa untuk menjemput Terdakwa tersebut sekitar pukul 04.30 WIB. saat berada di rumahnya saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian yang dialami Terdakwa yaitu melepas baliho atau banner (MMT) Paslon. 02 setelah diberitahu oleh keponakan saksi yaitu isteri Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi menjemput Terdakwa di Posko. Paslon. 02 tersebut sekitar pukul 05.30 WIB.
 - Bahwa tujuan Terdakwa melepas baliho atau banner (MMT) Paslon. 02 tersebut untuk menutup jendela rumahnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada mendapatkan hukuman berupa memasang banner sebanyak 50 (lima puluh) lembar sebagai sanksi atas perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi ada mengeluh sakit pada kepalanya karena dipukul saat berada Posko. Paslon. 02;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ditunjukan oleh Penasihat Hukum mengenai rumah Terdakwa tersebut;

 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sundari Novita Nindi, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian yang dialami Terdakwa yaitu melepas baliho atau banner (MMT) Paslon. 02;
 - Bahwa saksi melepas baliho atau banner (MMT) Paslon. 02 pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar setelah ditelpon oleh Terdakwa sekitar pukul 01.00 WIB. saat berada di Posko. Pak Rober;
 - Bahwa saksi menjemput Terdakwa di Posko. Pak Rober sekitar pukul 05.30 WIB.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil atau melepas baliho atau banner (MMT) Paslon. 02 tersebut;

 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar alat peraga kampaye berupa baliho (MMT) ukuran 1 m x 2 m bergambar foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Nomer Urut 2;
b. 1 (satu) bandel foto screnshoot percakapan/chatting whatshapp (WA) antara Sdr. Sutarman dengan Sdr. Yama;
c. 1 (satu) buah flashdis merk Sandisk wama merah ukuran 16 Gb yang berisi File Voice Note (Pesan suara) Sdr. Sutarman;
d. 1 (satu) unit handphone merk Itel model itel L6502 wama biru nomor Imeil 355010713766988 nomor imei 2 355010713766996 simcard terpasang 085934801273 dengan aplikasi whatsapp didalamnya dengan nama kontak Armand Syah Reza atas nama pemilik Sdr. Sutarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau

banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB. saat itu Terdakwa dari perjalanan pulang dari pijat orang di wilayah Kebon Agung Suruh Tasikmadu Karanganyar dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat situasi mendung dan ketika Terdakwa melintas di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa melihat banyak baliho atau banner (MMT) yang dipasang dipinggir jalan tersebut lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu baliho atau banner (MMT) tersebut selanjutnya Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya kemudian Terdakwa berjalan mendekati baliho atau banner (MMT) yang terpasang di pohon tersebut kemudian dengan menggunakan kekuatan kedua tangannya lalu Terdakwa menarik paksa baliho atau banner (MMT) yang tertempel di pohon dengan cara pertama Terdakwa menarik bagian atas yang mana baliho atau banner (MMT) tersebut dipaku pada pohon lalu setelah terlepas lalu Terdakwa menarik baliho atau banner (MMT) bagian bawahnya yang terpaku pada pohon juga hingga terlepas dan berbunyi "KREEKKK" dan setelah terlepas lalu Terdakwa melipat baliho atau banner (MMT) tersebut dengan maksud akan Terdakwa bawa pulang kemudian ketika Terdakwa hendak naik keatas sepeda motor tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Terdakwa yang diketahui bernama saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi yang mana saat mendengar bunyi "KREEKKK" tersebut didengar oleh saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi dan saat itu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dukuh Gunung Watu RT. 03 RW. 04 Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sedang duduk-duduk diruang tamu sambil rokokan kemudian setelah mendengar ada suara "KREEKKK" agak keras tersebut lalu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi merasa curiga lalu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi melihat dari jendela rumahnya (Mengintip) mencari sumber suara tersebut lalu dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi melihat ada seseorang yang berada tepat dibawah pohon membuang gambar baliho atau banner (MMT) berukuran 1 meter x 2 meter Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) yang terpasang dan gambar baliho atau banner (MMT) tersebut sudah berada dibawah atau sudah terlepas dan rumah saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi tersebut

berada tepat di seberang jalan tempat baliho atau banner (MMT) yang dilepas ataw dicopot oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa hendak naik sepeda motornya mau meninggalkan lokasi tersebut lalu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi buru-buru keluar dari rumahnya dan menghentikan Terdakwa selanjutnya saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan melepas gambar baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut dengan berkata kepada Terdakwa "Omahmu Ngendi" (Rumahmu dimana) dijawab Terdakwa "Papahan Kalongan" lalu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi bertanya kembali "Lha kowe ngopo netheli gambar nang kene, Lha Pak Rober kuwi sedulurku, lha kowe sambung karo aku neng kene po piye"" (Lha kamu kenapa melepasi gambar disini, Pak Rober itu saudara saya, lha kamu duel sama saya disini apa gimana) dan dijawab Terdakwa "Mboten pak kulo Namung tukang pijet, nek kulo salah kulo nyuwon pangapunten, yen oleh tak nggo nutupi cendelo nggon ngomahku, cendeloku durung enek cendelone (Tidak Pak, saya hanya tukang pijat, jika saya salah saya minta maaf, kalau boleh saya pakai untuk menutupi jendela rumahku, jendela saya belum ada daun jendelanya) lalu Terdakwa berkata "Yen gak oleh tak balekke, tak pasange meneh" (Kalau tidak boleh saya kembalikan, saya pasang lagi" kemudian dijawab oleh saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi "Rasaah" (Tidak usah);

Bahwa selanjutnya saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi tersebut meminta kepada istrinya supaya menghubungi warga lain terkait adanya kejadian ini dan tidak lama kemudian datang saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno yang mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh isterinya saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi yang mana saat itu saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno baru selesai acara hajatan di kampungnya lalu tidak berapa datang saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi yang mana saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi mengetahui kejadian tersebut setelah didatangi 2 (dua) orang pemuda dari Dusun Jarakan dan saat itu saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi sedang nongkrong duduk-duduk di kampungnya dan saat saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi datang ketempat kejadian tersebut sempat menanyakan kepada Terdakwa, "Kowe sing ngakon sopo netel baliho" dan dijawab oleh Terdakwa "Aku pendukunge Pak Rober Pak, Aku wong PKS" kemudian Terdakwa mengeluarkan handphonenya dan menelpon seseorang yang diketahui bernama Wanto dan setelah telponnya tersambung lalu saksi

Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi sempat meminta handphonenya dan menyampaikan kepada orang yang ditelpon Terdakwa tersebut jika benar orang PKS. silakan datang kesini ditunggu karena ini ada orang yaitu Terdakwa tersebut kedapatan merusak baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dan orang yang ditelpon tersebut mengaku tidak kenal dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian karena banyaknya warga yang mengerumi Terdakwa tersebut sekitar sekitar 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa tersebut dan takut terjadinya kekerasan lalu saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi dan saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno serta saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi sepakat membawa Terdakwa ke Posko. atau rumah kediaman H. Rober Christanto, SE. M.M yang berada di Dusun Dawan Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan sesampainya Terdakwa dirumahnya Pak Rober pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. lalu saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi, saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno dan saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi bertemu dengan saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono tersebut yang saat itu berada di Posko. atau rumah kediaman H. Rober Christanto, SE. M.M selanjutnya saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi, saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno dan saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi menyerahkan Terdakwa kepada saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono lalu saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono bertanya-tanya kepada Terdakwa dan sekitar beberapa menit disana saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi, saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno dan saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi diminta untuk pulang oleh saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono bersama rombongan yang lain selanjutnya setelah itu langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa saat berada di Posko. atau rumah kediaman H. Rober Christanto, SE. M.M tersebut dipertemukan dengan Pak Rober kemudian Terdakwa meminta maaf karena sudah mencopot baliho atau banner (MMT) gambarnya Pak Rober dan Pak Rober saat itu hanya diam saja sambil senyum kemudian orang-orangnya Pak Rober yang tidak Terdakwa kenal mengatakan jika Terdakwa tidak mungkin melakukan pencopotan alat peraga kampanye tanpa ada yang memerintah pasti ada yang memerintah kemudian dijawab Terdakwa memang tidak ada yang memerintah ini inisiatif pribadi Terdakwa kemudian dari arah belakang Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dipukul

oleh orang-orangnya Pak Rober yang tidak Terdakwa kenal dan mengenai kepala belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya orangnya Pak Rober meminta handphone Terdakwa kemudian setelah diminta handphone Terdakwa tersebut lalu diminta untuk membuka password handphonenya dan setelah itu handphone Terdakwa dilakukan pengecekkan lalu pada Group Whatsapp Terdakwa ditemukan adanya Group "Bolone Ilyas Papahan" kemudian salah satu orangnya Pak Rober mengatakan kepada Terdakwa tidak mungkin Terdakwa hanya merusak baliho atau banner (MMT) Paslon. 02 tanpa ada yang memerintah lalu Terdakwa dipukul kembali kepalanya dibelakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya tidak berapa lama Wanto datang kerumahnya Pak Rober kemudian Wanto menjelaskan kepada Pak Rober jika Terdakwa benar tetangganya dan Terdakwa merupakan tukang pijat dan Wanto juga meminta maaf dengan adanya kejadian ini kemudian orang-orangnya Pak Rober menjelaskan jika Terdakwa ikut dalam Group Whatsapp "Bolone Ilyas Papahan" dan mengetahui hal tersebut Wanto tidak mau ikut campur kemudian pamit pulang selanjutnya orang-orangnya Pak Rober sekitar 10 (sepuluh) orang menarik Terdakwa untuk dibawa ke pendopo depan selanjutnya Terdakwa ditanya-tanya oleh saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono dan Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa mengambil baliho atau banner (MMT) tersebut memang untuk Terdakwa pergunakan untuk menutup jendela dan tidak ada yang memerintah kemudian Terdakwa disarankan untuk kembali meminta maaf kepada Pak Rober;

Bahwa kemudian Terdakwa kembali meminta maaf kepada Pak Rober tetapi oleh orang-orangnya Pak Rober, Terdakwa ditarik dan dipukuli lagi kemudian handphone Terdakwa kembali diminta untuk dicek lalu Terdakwa ditanya siapa admin Group Whatsapp "Bolone Ilyas Papahan" dan dijawab Terdakwa admin groupnya adalah Yama yang tertulis di kontak WA. lalu Terdakwa menjelaskan jika Yama adalah nama anaknya saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin yang merupakan istrinya saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono dan merupakan tetangga Terdakwa yang beralamat di Kalongan Papahan Tasikmadu Karanganyar namun sekarang sudah pindah tinggal di Munggur Delingan Karanganyar dan pada saat itu Terdakwa menjawab dalam keadaan tertekan karena takut dipukul atau dianiaya kemudian oleh orang-orangnya Pak Rober lalu Terdakwa dituduh jika yang menyuruhnya adalah saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin dan dijawab oleh Terdakwa tidak namun Terdakwa malah dipukuli lalu karena Terdakwa takut kemudian Terdakwa jawab disuruh oleh saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin selanjutnya

Terdakwa ditanya dibayar berapa dan Terdakwa jawab asal dibayar 50 ribu dan oleh orang-orangnya Pak Rober menjawab tidak mungkin pasti lebih kemudian Terdakwa jawab asal lagi Terdakwa diberi upah 100 ribu rupiah lalu oleh orang-orangnya Pak Rober dijawab tîdak mungkin pastî lebih kemudian Terdakwa jawab asal lagi diberi upah 150 ribu rupiah dan setelah itu Terdakwa baru berhenti dipukul lalu orang-orangnya Pak Rober yang ada disekitar Terdakwa tersebut sambil berteriak "Lha ndang ngomong ngono ra di polo" (Lha kalau segera ngomong begitu tidak dianiaya) selanjutnya setelah itu Terdakwa diminta untuk membuat pernyataan kata-kata jika Terdakwa dalam merusak alat peraga kampanye telah diperintah oleh saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin dan diberi upah 150 ribu rupiah dan hal tersebut telah direkam oleh orang-orangnya Pak Rober;

- Bahwa selanjutnya handphone Terdakwa kembali dicek dan diketahui jika admin Group Whatsapp "Bolone Ilyas Papahan" tidak hanya saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin namun juga ada saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo yang rumahnya di Kodokan Papahan Karanganyar kemudian oleh orang-orangnya Pak Rober, mendikte Terdakwa untuk berucap kata-kata yang mana kata-kata tersebut direkam dalam bentuk voicenote untuk dikirim ke nomor saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin dan juga ke nomor saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo melalui handphone Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bisa pulang namun Terdakwa diberi kewajiban untuk memasang baliho atau banner (MMT) gambar Paslon. 02 di wilayah Kalongan Kulon dan bila sudah selesai pasang baliho atau banner (MMT) Terdakwa diminta untuk selfi dan hal tersebut dilakukan sebagai hukuman Terdakwa yang diberikan oleh Pak Rober;
- Bahwa kedua voicenote tersebut adalah suara Terdakwa yang mengatakan "Pak kulo nethel gambare Pak Rober Pak, kulo konangan sing ngengken panjenengan Pak" (Pak saya mencopot gambarnya (baliho) Pak Rober, saya ketahuan yang merintah anda Pak) dan "Pak kulo riyin sampeyan kongkon nethel gambare Pak Rober niko konangan pais sing tanggung jawabe panjenengan pripun Pak" (Pak saya dulu anda perintah mencopot gambarnya (baliho) Pak Rober itu ketahuan Pak dan tanggung jawab anda bagaimana Pak) yang Terdakwa kirim dari handphone Terdakwa kepada handphone saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo dan saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin padahal saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo dan saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin sama sekali tidak pernah memerintah Terdakwa untuk merusak

alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dan Terdakwa mengucapkan voicenote tersebut karena paksaan dan didikte oleh orang-orangnya Pak Rober karena takut dipukul dan dianiaya;

- Bahwa saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin kenal dengan Terdakwa tersebut karena sebelumnya sebagai tetangga saat dulu saksi tinggal di Dukuh Kalongan kemudian setelah itu masing-masing pindah sehingga saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin jarang atau tidak pernah komunikasi dan hanya pernah bertemu sebatas sesama wali murid pada saat anaknya masih Paud dan sekarang sudah SD. dan saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin pernah menerima voice note (Pesan suara WA) dari nomor handphone yang tidak disimpan atau tidak dikenal dan saat itu belum sempat didengarkan langsung saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin hapus sehingga tidak tahu isinya pesan suaranya apa dan saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin bukan merupakan Relawan dan Tim Kampanye dari siapapun terkait Grub Whatshapp "Bolone Ilyas Papahan" tidak tahu karena tidak masuk kedalam grub tersebut dan saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin tidak pernah memerintahkan atau memberi petunjuk dan meminta Terdakwa untuk melepas dan mengambil baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut;

Bahwa saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo mengetahui Terdakwa tersebut karena satu Grup Whatsapp dengan nama "Bolone Ilyas Papahan" dan nama Terdakwa yang berada didalam nomor whatsapp tersebut adalah Armand Syah Reza yang mana sebelumnya saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo tidak pernah bertemu dan kenal dengan Terdakwa tersebut kemudian pada hari tanggal lupa bulan September tahun 2024 saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo bertemu dengan Terdakwa tersebut karena adanya pembagian baliho atau banner (MMT) UMKM. dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 01 (Tri Almadani, SIP dan Ir. H. Tri Haryadi) yang mana Terdakwa tersebut datang kerumahnya saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo untuk mengambil baliho atau banner (MMT) UMKM. untuk usahanya namun usaha apa Terdakwa tersebut tidak tahu dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 Wib. pernah menghubungi saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo melalui telephone whatsapp mengatakan "Pak, aku nyopot gambar E Rober, iki kecekel py tanggung

jawabmu / Pak saya melepas gambarnya Rober, ini tertangkap gimana tanggung jawabmu" kemudian dijawab "Saya gak ada urusan" selanjutnya langsung saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo matikan telephonenya tersebut dengan alasan tidak ada urusan atau kepentingan terkait yang disampaikan Terdakwa tersebut dan saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo tidak pernah memerintahkan atau menyuruh Terdakwa untuk melakukan melepas baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut dan setelah kejadian tersebut saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo meminta konfirmasi kepada Terdakwa alasan menghubunginya dan meminta dirinya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yang kemudian ketahuan dan tertangkap selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh beberapa orang yang tidak tahu dan merasa dipaksa atau diintimidasi lalu handphone milik Terdakwa diamankan dan didapati saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo pernah Chatingan Whatshapp terkait baliho atau banner (MMT) di handphone Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa disuruh menghubungi dirinya dan Terdakwa saat tergabung dalam Grub Whatshapp "Bolone Ilyas Papahan" tersebut tidak pernah komentar atau mengirimkan informasi kedalam percakapan grup serta didalam Grub Whatshapp "Bolone Ilyas Papahan" tidak ada yang memerintah atau memberikan petunjuk kepada Terdakwa untuk mengambil, melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut;

Bahwa saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono adalah admin dalam Grub Whatshapp (WA) "Bolone Ilyas Papahan" yang mana grup tersebut dibuat sekitar bulan April 2024 dengan jumlah anggota grupnya sekitar 71 (tujuh puluh satu) yang semuanya merupakan Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 1 (Elyas Akbar Almadani SIP & H. Ir. Tri Haryadi) dilingkungan Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan Terdakwa tersebut juga termasuk sebagai anggota Grub Whatshapp (WA) "Bolone Ilyas Papahan" namun dirinya tidak tahu sejak kapan Terdakwa masuk dalam Grub tersebut karena yang memasukkan kedalam grub tersebut adalah Obi selaku Admin dan juga Relawan namun tidak tahu alamatnya dimana dan setelah kejadian ini saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono mengetahui ternyata nama Terdakwa yang berada di Grub Whatshapp (WA) tersebut dengan nama kontaknya adalah "Armand Syah Reza" dan Terdakwa sebagai Anggota Grub pasif

karena tidak pernah komentar atau menerima perintah atau petunjuk di Grub Whatshapp (WA) "Bolone Ilyas Papahan" tersebut dan Grub Whatshapp (WA) "Bolone Ilyas Papahan" tersebut dibentuk dengan tujuan maksud yaitu untuk mempermudah koordinasi atau komunikasi serta menyebarkan berita dalam mencari massa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 1 (Elyas Akbar Almadani SIP & H. Ir. Tri Haryadi) dan saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono kenal dengan Terdakwa tersebut karena sebelumnya sebagai tetangga saat dulu saksi tinggal di Dukuh Kalongan kemudian setelah itu masing-masing pindah sehingga jarang atau tidak pernah komunikasi dan setelah kejadian ini saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono baru komunikasi melalui chat Whatshapp (WA) dengan Terdakwa untuk menanyakan klarifikasi secara langsung dengan Terdakwa menanyakan terkait dengan alasan menyebut nama istrinya yaitu saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin) dan ingin bertemu dengan Terdakwa bermaksud untuk klarifikasi dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa datang kerumahnya untuk bertemu dengan saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono dan selanjutnya menanyakan atau mengklarifikasi terkait saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono dengan istrinya saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin yang disebut-sebut dalam kejadian melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut dan saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono tidak pernah memberikan perintah atau petunjuk kepada Terdakwa untuk melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut;

- Bahwa saksi Ikhsan Nur Isfiyanto, SH. M.H Alias Ikhsan Bin Saerofi dan saksi Aditya Angga Rohendriyanto, SH. MH Alias Angga Bin Rohadi Gendro Riyanto yang bekerja di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar mengetahui kejadian ini setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Bawaslu. Kabupaten Karanganyar menerima laporan dari saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono terkait perusakan atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dimana dalam laporan tersebut pelapor yaitu saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono telah melengkapi syarat formal dan syarat materiil termasuk juga menyerahkan barang bukti berupa baliho atau banner alat peraga kampanye yang dirusak sehingga pada tanggal 25 Oktober 2024

Bawaslu. Kabupaten Karanganyar telah meregister laporan tersebut selanjutnya untuk menemukan fakta-fakta perusakan tersebut Bawaslu. Kabupaten Karanganyar didampingi oleh Team Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan telah melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono, saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi, saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi dan 1 (satu) orang terlapor yaitu Terdakwa tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. telah dilaksanakan pembahasan II di Kantor Bawaslu. Kabupaten Karanganyar dengan hasil kesimpulan terkait perusakan atau menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) telah tercukupi alat bukti sehingga pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Ketua Bawaslu. Kabupaten Karanganyar datang ke Polres. Karanganyar untuk membuat Laporan Polisi terkait adanya peristiwa pidana tersebut guna diproses hukum lanjut;

- Bahwa yang dimaksud dengan melengkapi syarat formal dan syarat materiil tersebut adalah syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sedangkan syarat materiil yaitu waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, uraian kejadian dugaan pelanggaran serta bukti dan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) tersebut dipasang dengan maksud supaya dapat dilihat oleh orang yang melintas di jalan area yang dipasang alat peraga kampanye dan dalam pemasangan alat peraga kampanye tersebut sudah diatur dalam ketentuan yang ada dan saat ini dimulai dari tanggal 25 September 2024 s/d. 23 November 2024 yang merupakan masa pelaksanaan kampanye sehingga dengan dipasangnya alat peraga kampanye yaitu berupa baliho atau banner (MMT) merupakan cara menyampaikan gagasan atau pesan kampanye dengan sedemikian rupa sehingga masyarakat menyukai, bersimpati, peduli dan ingin melihat kampanye tersebut sehingga dapat meraih dukungan dari masyarakat;
- Bahwa kemudian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencopot atau mengambil baliho atau banner (MMT) alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) mengakibatkan alat peraga kampanye tersebut yang semula terpasang menjadi hilang dari tempatnya dan telah rusak yaitu bambu yang digunakan untuk merentangkan baliho pada bagian atas dan bawah menjadi patah dan rusak karena antara baliho atau banner (MMT) dan bambu yang digunakan untuk menopang atau merentangkan

baliho merupakan satu kesatuan alat peraga kampanye dan pihak yang berwenang untuk melepas baliho atau banner (MMT) alat peraga kampanye tersebut tersebut adalah Tim Pengarah (Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah, Asisten Pemerintah dan Kesra Setda), dari Tim Penertipan Tingkat Kabupaten (Ka. Satpol PP, Kapolres Karanganyar, Komandan Kodim 0727, Kesbangpol, Kepala Bagian Hukum, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Dinas Penanaman Madan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Tim dari Penertiban Tingkat Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil, Kasi. Trantib Kecamatan, PPK Kecamatan, Panwaslu Kecamatan, Kepala Desa / Lurah, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Desa / Kelurahan, PPS dan PKO) sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atas perbuatannya tersebut;

- Bahwa menurut pendapat/keterangan Ahli Dr. Riska Andi Fitriono, SH. MH setelah diberitahu oleh Penyidik Polres. Karanganyar menyatakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.52 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE dengan cara menarik kuat menggunakan kedua tangan terhadap baliho atau banner (MMT) dengan ukuran 1 m x 2m, yang dipasang dengan batang bambu sebagai pembentang pada sisi atas dan bawahnya kemudian ditempel dengan paku pada pohon dan dengan adanya tindakan Terdakwa tersebut berakibat alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) tersebut yang semula terpasang menjadi terlepas/hilang dari tempatnya dan juga bambu yang digunakan untuk merentangkan baliho atau banner (MMT) pada bagian atas dan bawah menjadi patah/rusak karena antara baliho atau banner (MMT) dan bambu yang digunakan untuk menopang atau merentangkan baliho atau banner (MMT) tersebut merupakan satu kesatuan sebagai alat peraga kampanye dan perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak Alat Peraga Kampanye yang berupa baliho atau banner (MMT);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 yang dimaksud alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu dan dalam hal ini baliho atau banner (MMT)

bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE tersebut adalah bagian dari alat peraga kampanye;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 69 Huruf g Jo. Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dengan Merusak Dan Atau Menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Sutarman Alias Tarman Bin Loso oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini

telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dengan Merusak Dan Atau Menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja (opzet) Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan arti apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), namun dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian "dengan sengaja" (opzet) berdasarkan pada Memorie Van Toelichting "opzet" itu diartikan sebagai "willens en wetens", perkataan willens atau menghendaki diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu" dan wettens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui bahwa perbutan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendak;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian, atau merupakan suatu keharusan (opzet biz zekerheids bewustzjin);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-biwustzijn/dolus eventualis);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) akibat dari perbuatan sipelaku haruslah dikehendaki dan dimaksud, dalam kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet biz zekerheids-bewustzjin) untuk mencapai tujuan tertentu dari sipelaku, sipelaku harus melakukan suatu perbuatan tertentu sedangkan dalam kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-biwustzijn/dolus eventualis) adalah bahwa pelaku telah menyadari/menginsafi tentang kemungkinan timbulnya akibat lain dari akibat yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa melanggar larangan pelaksanaan kampanye dalam unsur ini adalah segala perbuatan yang ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang ini sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu yang ditujukan kepada pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dalam hal Pemilihan Bupati;

Menimbang, bahwa pengertian merusak menurut R. Soesilo menjelaskan adalah kurang dari membinasakan misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya namun tidak sampai hancur akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya sedangkan menghilangkan yaitu membuat barang itu tidak ada lagi misalnya dibakar sampai habis atau dibuang dilaut sehingga hilang sedangkan pengertian alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu sebagaimana ketentuan didalam Pasal 1 Ayat 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE, yang mana sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB. saat itu Terdakwa dari perjalanan pulang dari pijat orang di wilayah Kebon Agung Suruh Tasikmadu Karanganyar dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat situasi mendung dan ketika Terdakwa melintas di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa melihat banyak baliho atau banner (MMT) yang dipasang dipinggir jalan tersebut lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu baliho atau banner (MMT) tersebut selanjutnya Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya kemudian Terdakwa berjalan mendekati baliho atau banner (MMT) yang terpasang di pohon tersebut kemudian dengan menggunakan kekuatan kedua tangannya lalu Terdakwa menarik paksa baliho atau banner (MMT) yang tertempel di pohon dengan cara pertama Terdakwa menarik bagian atas yang mana baliho atau banner (MMT) tersebut dipaku pada pohon lalu setelah terlepas lalu Terdakwa menarik baliho atau banner (MMT)

bagian bawahnya yang terpaku pada pohon juga hingga terlepas dan berbunyi "KREEKKK" dan setelah terlepas lalu Terdakwa melipat baliho atau banner (MMT) tersebut dengan maksud akan Terdakwa bawa pulang kemudian ketika Terdakwa hendak naik keatas sepeda motor tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Terdakwa yang diketahui bernama saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi yang mana saat mendengar bunyi "KREEKKK" tersebut didengar oleh saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi dan saat itu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dukuh Gunung Watu RT. 03 RW. 04 Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sedang duduk-duduk diruang tamu sambil rokokan kemudian setelah mendengar ada suara "KREEKKK" agak keras tersebut lalu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi merasa curiga lalu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi melihat dari jendela rumahnya (Mengintip) mencari sumber suara tersebut lalu dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi melihat ada seseorang yang berada tepat dibawah pohon membuang gambar baliho atau banner (MMT) berukuran 1 meter x 2 meter Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) yang terpasang dan gambar baliho atau banner (MMT) tersebut sudah berada dibawah atau sudah terlepas dan rumah saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi tersebut berada tepat di seberang jalan tempat baliho atau banner (MMT) yang dilepas ataw dicopot oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa hendak naik sepeda motornya mau meninggalkan lokasi tersebut lalu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi buru-buru keluar dari rumahnya dan menghentikan Terdakwa selanjutnya saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan melepas gambar baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut dengan berkata kepada Terdakwa "Omahmu Ngendi" (Rumahmu dimana) dijawab Terdakwa "Papahan Kalongan" lalu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi bertanya kembali "Lha kowe ngopo netheli gambar nang kene, Lha Pak Rober kuwi sedulurku, lha kowe sambung karo aku neng kene po piye"" (Lha kamu kenapa melepasi gambar disini, Pak Rober itu saudara saya, lha kamu duel sama saya disini apa gimana) dan dijawab Terdakwa "Mboten pak kulo Namung tukang pijet, nek kulo salah kulo nyuwon pangapunten, yen oleh tak nggo nutupi cendelo nggon ngomahku, cendeloku durung enek cendelone (Tidak Pak, saya hanya tukang pijat, jika saya salah saya minta maaf, kalau boleh saya pakai untuk menutupi jendela rumahku, jendela saya belum ada daun jendelanya) lalu Terdakwa berkata "Yen gak oleh tak balekke, tak pasange

meneh" (Kalau tidak boleh saya kembalikan, saya pasang lagi" kemudian dijawab oleh saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi "Rasaah" (Tidak usah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi tersebut meminta kepada istrinya supaya menghubungi warga lain terkait adanya kejadian ini dan tidak lama kemudian datang saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno yang mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh isterinya saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi yang mana saat itu saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno baru selesai acara hajatan di kampungnya lalu tidak berapa datang saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi yang mana saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi mengetahui kejadian tersebut setelah didatangi 2 (dua) orang pemuda dari Dusun Jarakan dan saat itu saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi sedang nongkrong duduk-duduk di kampungnya dan saat saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi datang ketempat kejadian tersebut sempat menanyakan kepada Terdakwa, "Kowe sing ngakon sopo netel baliho" dan dijawab oleh Terdakwa "Aku pendukunge Pak Rober Pak, Aku wong PKS" kemudian Terdakwa mengeluarkan handphonenya dan menelpon seseorang yang diketahui bernama Wanto dan setelah telponnya tersambung lalu saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi sempat meminta handphonenya dan menyampaikan kepada orang yang ditelpon Terdakwa tersebut jika benar orang PKS. silakan datang kesini ditunggu karena ini ada orang yaitu Terdakwa tersebut kedapatan merusak baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dan orang yang ditelpon tersebut mengaku tidak kenal dengan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian karena banyaknya warga yang mengerumi Terdakwa tersebut sekitar sekitar 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa tersebut dan takut terjadinya kekerasan lalu saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi dan saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno serta saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi sepakat membawa Terdakwa ke Posko. atau rumah kediaman H. Rober Christanto, SE. M.M yang berada di Dusun Dawan Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan sesampainya Terdakwa dirumahnya Pak Rober pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. lalu saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi, saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno dan saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi bertemu dengan saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono tersebut yang saat itu berada di Posko. atau rumah kediaman H. Rober Christanto, SE. M.M selanjutnya saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi, saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno dan saksi

Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi menyerahkan Terdakwa kepada saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono lalu saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono bertanya-tanya kepada Terdakwa dan sekitar beberapa menit disana saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi, saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno dan saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi diminta untuk pulang oleh saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono bersama rombongan yang lain selanjutnya setelah itu langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat berada di Posko. atau rumah kediaman H. Rober Christanto, SE. M.M tersebut dipertemukan dengan Pak Rober kemudian Terdakwa meminta maaf karena sudah mencopot baliho atau banner (MMT) gambarnya Pak Rober dan Pak Rober saat itu hanya diam saja sambil senyum kemudian orang-orangnya Pak Rober yang tidak Terdakwa kenal mengatakan jika Terdakwa tidak mungkin melakukan pencopotan alat peraga kampanye tanpa ada yang memerintah pasti ada yang memerintah kemudian dijawab Terdakwa memang tidak ada yang memerintah ini inisiatif pribadi Terdakwa kemudian dari arah belakang Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dipukul oleh orang-orangnya Pak Rober yang tidak Terdakwa kenal dan mengenai kepala belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya orangnya Pak Rober meminta handphone Terdakwa kemudian setelah diminta handphone Terdakwa tersebut lalu diminta untuk membuka password handphonenya dan setelah itu handphone Terdakwa dilakukan pengecekkan lalu pada Group Whatsapp Terdakwa ditemukan adanya Group "Bolone Ilyas Papahan" kemudian salah satu orangnya Pak Rober mengatakan kepada Terdakwa tidak mungkin Terdakwa hanya merusak baliho atau banner (MMT) Paslon. 02 tanpa ada yang memerintah lalu Terdakwa dipukul kembali kepalanya dibelakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya tidak berapa lama Wanto datang kerumahnya Pak Rober kemudian Wanto menjelaskan kepada Pak Rober jika Terdakwa benar tetangganya dan Terdakwa merupakan tukang pijat dan Wanto juga meminta maaf dengan adanya kejadian ini kemudian orang-orangnya Pak Rober menjelaskan jika Terdakwa ikut dalam Group Whatsapp "Bolone Ilyas Papahan" dan mengetahui hal tersebut Wanto tidak mau ikut campur kemudian pamit pulang selanjutnya orang-orangnya Pak Rober sekitar 10 (sepuluh) orang menarik Terdakwa untuk dibawa ke pendopo depan selanjutnya Terdakwa ditanya-tanya oleh saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono dan Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa mengambil baliho atau banner (MMT) tersebut memang untuk Terdakwa pergunakan untuk menutup jendela dan tidak ada yang memerintah kemudian Terdakwa disarankan untuk kembali meminta maaf kepada Pak Rober;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali meminta maaf kepada Pak Rober tetapi oleh orang-orangnya Pak Rober, Terdakwa ditarik dan dipukuli lagi kemudian handphone Terdakwa kembali diminta untuk dicek lalu Terdakwa ditanya siapa admin Group Whatsapp "Bolone Ilyas Papahan" dan dijawab Terdakwa admin groupnya adalah Yama yang tertulis di kontak WA. lalu Terdakwa menjelaskan jika Yama adalah nama anaknya saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin yang merupakan istrinya saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono dan merupakan tetangga Terdakwa yang beralamat di Kalongan Papahan Tasikmadu Karanganyar namun sekarang sudah pindah tinggal di Munggur Delingan Karanganyar dan pada saat itu Terdakwa menjawab dalam keadaan tertekan karena takut dipukul atau dianiaya kemudian oleh orang-orangnya Pak Rober lalu Terdakwa dituduh jika yang menyuruhnya adalah saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin dan dijawab oleh Terdakwa tidak namun Terdakwa malah dipukuli lalu karena Terdakwa takut kemudian Terdakwa jawab disuruh oleh saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin selanjutnya Terdakwa ditanya dibayar berapa dan Terdakwa jawab asal dibayar 50 ribu dan oleh orang-orangnya Pak Rober menjawab tidak mungkin pasti lebih kemudian Terdakwa jawab asal lagi Terdakwa diberi upah 100 ribu rupiah lalu oleh orang-orangnya Pak Rober dijawab tîdak mungkin pastî lebih kemudian Terdakwa jawab asal lagi diberi upah 150 ribu rupiah dan setelah itu Terdakwa baru berhenti dipukul lalu orang-orangnya Pak Rober yang ada disekitar Terdakwa tersebut sambil berteriak "Lha ndang ngomong ngono ra di polo" (Lha kalau segera ngomong begitu tidak dianiaya) selanjutnya setelah itu Terdakwa diminta untuk membuat pernyataan kata-kata jika Terdakwa dalam merusak alat peraga kampanye telah diperintah oleh saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin dan diberi upah 150 ribu rupiah dan hal tersebut telah direkam oleh orang-orangnya Pak Rober;

Menimbang, bahwa selanjutnya handphone Terdakwa kembali dicek dan diketahui jika admin Group Whatsapp "Bolone Ilyas Papahan" tidak hanya saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin namun juga ada saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo yang rumahnya di Kodokan Papahan Karanganyar kemudian oleh orang-orangnya Pak Rober, mendikte Terdakwa untuk berucap kata-kata yang mana kata-kata tersebut direkam dalam bentuk voicenote untuk dikirim ke nomor saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin dan juga ke nomor saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo melalui handphone Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bisa pulang namun Terdakwa diberi kewajiban untuk memasang baliho atau banner (MMT) gambar Paslon. 02 di wilayah Kalongan Kulon dan bila sudah selesai pasang

baliho atau banner (MMT) Terdakwa diminta untuk selfi dan hal tersebut dilakukan sebagai hukuman Terdakwa yang diberikan oleh Pak Rober;

Menimbang, bahwa kedua voicenote tersebut adalah suara Terdakwa yang mengatakan "Pak kulo nethel gambare Pak Rober Pak, kulo konangan sing ngengken panjenengan Pak" (Pak saya mencopot gambarnya (baliho) Pak Rober, saya ketahuan yang merintah anda Pak) dan "Pak kulo riyin sampeyan kongkon nethel gambare Pak Rober niko konangan pais sing tanggung jawabe panjenengan pripun Pak" (Pak saya dulu anda perintah mencopot gambarnya (baliho) Pak Rober itu ketahuan Pak dan tanggung jawab anda bagaimana Pak) yang Terdakwa kirim dari handphone Terdakwa kepada handphone saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo dan saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin padahal saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo dan saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin sama sekali tidak pernah memerintah Terdakwa untuk merusak alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dan Terdakwa mengucapkan voicenote tersebut karena paksaan dan didikte oleh orang-orangnya Pak Rober karena takut dipukul dan dianiaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin yang menyatakan kenal dengan Terdakwa tersebut karena sebelumnya sebagai tetangga saat dulu saksi tinggal di Dukuh Kalongan kemudian setelah itu masing-masing pindah sehingga saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin jarang atau tidak pernah komunikasi dan hanya pernah bertemu sebatas sesama wali murid pada saat anaknya masih Paud dan sekarang sudah SD. dan saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin pernah menerima voice note (Pesan suara WA) dari nomor handphone yang tidak disimpan atau tidak dikenal dan saat itu belum sempat didengarkan langsung saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin hapus sehingga tidak tahu isinya pesan suaranya apa dan saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin bukan merupakan Relawan dan Tim Kampanye dari siapapun terkait Grub Whatshapp "Bolone Ilyas Papahan" tidak tahu karena tidak masuk kedalam grub tersebut dan saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin tidak pernah memerintahkan atau memberi petunjuk dan meminta Terdakwa untuk melepas dan mengambil baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut dan sebagaimana keterangan saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono (Suaminya saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin) menyatakan dirinya adalah

admin dalam Grub Whatshapp (WA) "Bolone Ilyas Papahan" yang mana grup tersebut dibuat sekitar bulan April 2024 dengan jumlah anggota grupnya sekitar 71 (tujuh puluh satu) yang semuanya merupakan Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 1 (Elyas Akbar Almadani SIP & H. Ir. Tri Haryadi) dilingkungan Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan Terdakwa tersebut juga termasuk sebagai anggota Grub Whatshapp (WA) "Bolone Ilyas Papahan" namun dirinya tidak tahu sejak kapan Terdakwa masuk dalam Grub tersebut karena yang memasukkan kedalam grub tersebut adalah Obi selaku Admin dan juga Relawan namun tidak tahu alamatnya dimana dan setelah kejadian ini saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono mengetahui ternyata nama Terdakwa yang berada di Grub Whatshapp (WA) tersebut dengan nama kontaknya adalah "Armand Syah Reza" dan Terdakwa sebagai Anggota Grub pasif karena tidak pernah komentar atau menerima perintah atau petunjuk di Grub Whatshapp (WA) "Bolone Ilyas Papahan" tersebut dan Grub Whatshapp (WA) "Bolone Ilyas Papahan" tersebut dibentuk dengan tujuan maksud yaitu untuk mempermudah koordinasi atau komunikasi serta menyebarkan berita dalam mencari massa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 1 (Elyas Akbar Almadani SIP & H. Ir. Tri Haryadi) dan saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono kenal dengan Terdakwa tersebut karena sebelumnya sebagai tetangga saat dulu saksi tinggal di Dukuh Kalongan kemudian setelah itu masing-masing pindah sehingga jarang atau tidak pernah komunikasi dan setelah kejadian ini saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono baru komunikasi melalui chat Whatshapp (WA) dengan Terdakwa untuk menanyakan klarifikasi secara langsung dengan Terdakwa menanyakan terkait dengan alasan menyebut nama istrinya yaitu saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin) dan ingin bertemu dengan Terdakwa bermaksud untuk klarifikasi dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa datang kerumahnya untuk bertemu dengan saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono dan selanjutnya menanyakan atau mengklarifikasi terkait saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono dengan istrinya saksi Ema Radhika Agustina, S.Sos Alias Ema Binti Toegimin yang disebut-sebut dalam kejadian melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut dan saksi Hardiyanto Alias Mas Har Bin Mulyono tidak pernah memberikan perintah atau petunjuk kepada Terdakwa untuk melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo yang menyatakan mengetahui Terdakwa tersebut karena satu Grup Whatsapp dengan nama Grup "Bolone Ilyas Papahan" dan nama Terdakwa yang berada didalam nomor whatsapp tersebut adalah Armand Syah Reza yang mana sebelumnya saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo tidak pernah bertemu dan kenal dengan Terdakwa tersebut kemudian pada hari tanggal lupa bulan September tahun 2024 saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo bertemu dengan Terdakwa tersebut karena adanya pembagian baliho atau banner (MMT) UMKM. dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 01 (Tri Almadani, SIP dan Ir. H. Tri Haryadi) yang mana Terdakwa tersebut datang kerumahnya saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo untuk mengambil baliho atau banner (MMT) UMKM. untuk usahanya namun usaha apa Terdakwa tersebut tidak tahu dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 Wib. pernah menghubungi saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo melalui telephone whatsapp mengatakan "Pak, aku nyopot gambar E Rober, iki kecekel py tanggung jawabmu / Pak saya melepas gambarnya Rober, ini tertangkap gimana tanggung jawabmu" kemudian dijawab "Saya gak ada urusan" selanjutnya langsung saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo matikan telephonenya tersebut dengan alasan tidak ada urusan atau kepentingan terkait yang disampaikan Terdakwa tersebut dan saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo tidak pernah memerintahkan atau menyuruh Terdakwa untuk melakukan melepas baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut dan setelah kejadian tersebut saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo meminta konfirmasi kepada Terdakwa alasan menghubunginya dan meminta dirinya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yang kemudian ketahuan dan tertangkap selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh beberapa orang yang tidak tahu dan merasa dipaksa atau diintimidasi lalu handphone milik Terdakwa diamankan dan didapati saksi Joko Suroto Alias Cak Roto Bin Wiro Diharjo pernah Chatingan Whatshapp terkait baliho atau banner (MMT) di handphone Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa disuruh menghubungi dirinya dan Terdakwa saat tergabung dalam Grub Whatshapp "Bolone Ilyas Papahan" tersebut tidak pernah komentar atau mengirimkan informasi kedalam percakapan grup serta didalam Grub Whatshapp "Bolone Ilyas Papahan" tidak ada yang memerintah atau memberikan petunjuk kepada Terdakwa untuk mengambil, melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Ikhsan Nur Isfiyanto, SH. M.H Alias Ikhsan Bin Saerofi dan saksi Aditya Angga Rohendriyanto, SH. MH Alias Angga Bin Rohadi Gendro Riyanto yang bekerja di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar menyatakan mengetahui kejadian ini setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Bawaslu. Kabupaten Karanganyar menerima laporan dari saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono terkait perusakan atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dimana dalam laporan tersebut pelapor yaitu saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono telah melengkapi syarat formal dan syarat materiil termasuk juga menyerahkan barang bukti berupa baliho atau banner alat peraga kampanye yang dirusak sehingga pada tanggal 25 Oktober 2024 Bawaslu. Kabupaten Karanganyar telah meregister laporan tersebut selanjutnya untuk menemukan fakta-fakta perusakan tersebut Bawaslu. Kabupaten Karanganyar didampingi oleh Team Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan telah melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono, saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi, saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi dan 1 (satu) orang terlapor yaitu Terdakwa tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. telah dilaksanakan pembahasan II di Kantor Bawaslu. Kabupaten Karanganyar dengan hasil kesimpulan terkait perusakan atau menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) telah tercukupi alat bukti sehingga pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Ketua Bawaslu. Kabupaten Karanganyar datang ke Polres. Karanganyar untuk membuat Laporan Polisi terkait adanya peristiwa pidana tersebut guna diproses hukum lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melengkapi syarat formal dan syarat materiil tersebut dalam pelaporan perusakan pada Bawaslu. Kabupaten Karanganyar tersebut adalah syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sedangkan syarat materiil yaitu waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, uraian kejadian dugaan pelanggaran serta bukti dan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) tersebut dipasang dengan maksud supaya dapat dilihat oleh orang yang melintas di jalan area yang dipasang alat peraga kampanye dan dalam pemasangan alat peraga kampanye tersebut sudah diatur dalam ketentuan yang ada dan saat ini dimulai dari tanggal 25 September 2024 s/d. 23 November 2024 yang merupakan masa pelaksanaan kampanye sehingga dengan dipasangnya alat peraga kampanye yaitu berupa baliho atau banner (MMT)

merupakan cara menyampaikan gagasan atau pesan kampanye dengan sedemikian rupa sehingga masyarakat menyukai, bersimpati, peduli dan ingin melihat kampanye tersebut sehingga dapat meraih dukungan dari masyarakat dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencopot atau mengambil baliho atau banner (MMT) alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) mengakibatkan alat peraga kampanye tersebut yang semula terpasang menjadi hilang dari tempatnya dan telah rusak yaitu bambu yang digunakan untuk merentangkan baliho pada bagian atas dan bawah menjadi patah dan rusak karena antara baliho atau banner (MMT) dan bambu yang digunakan untuk menopang atau merentangkan baliho merupakan satu kesatuan alat peraga kampanye dan pihak yang berwenang untuk melepas baliho atau banner (MMT) alat peraga kampanye tersebut tersebut adalah Tim Pengarah (Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah, Asisten Pemerintah dan Kesra Setda), dari Tim Penertipan Tingkat Kabupaten (Ka. Satpol PP, Kapolres Karanganyar, Komandan Kodim 0727, Kesbangpol, Kepala Bagian Hukum, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Dinas Penanaman Madan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Tim dari Penertiban Tingkat Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil, Kasi. Trantib Kecamatan, PPK Kecamatan, Panwaslu Kecamatan, Kepala Desa / Lurah, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Desa / Kelurahan, PPS dan PKO) sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat/keterangan Ahli Dr. Riska Andi Fitriono, SH. MH setelah diberitahu oleh Penyidik Polres. Karanganyar menyatakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.52 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE dengan cara menarik kuat menggunakan kedua tangan terhadap baliho atau banner (MMT) dengan ukuran 1 m x 2 m, yang dipasang dengan batang bambu sebagai pembentang pada sisi atas dan bawahnya kemudian ditempel dengan paku pada pohon dan dengan adanya tindakan Terdakwa tersebut berakibat alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) tersebut yang semula terpasang menjadi terlepas/hilang dari tempatnya dan juga bambu yang digunakan untuk merentangkan baliho atau banner (MMT) pada bagian atas dan bawah menjadi patah/rusak karena antara baliho atau banner (MMT) dan bambu yang digunakan

untuk menopang atau merentangkan baliho atau banner (MMT) tersebut merupakan satu kesatuan sebagai alat peraga kampanye dan perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak alat peraga kampanye yang berupa baliho atau banner (MMT) dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 yang dimaksud alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu dan dalam hal ini baliho atau banner (MMT) bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE tersebut adalah bagian dari alat peraga kampanye;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut yang semula terpasang menggunakan bambu pada bagian atas dan bawahnya untuk merentangkan atau menopang baliho atau banner (MMT) tersebut kemudian dipaku pada sebuah pohon dan oleh Terdakwa baliho atau banner (MMT) itu ditariknya dengan menggunakan kekuatan kedua tangannya pada bagian atas terlebih dahulu kemudian setelah terlepas lalu Terdakwa menarik baliho atau banner (MMT) bagian bawahnya yang terpaku pada pohon sehingga terlepas dan berbunyi "KREEKKK" dan antara baliho atau banner (MMT) dan bambu yang digunakan untuk menopang atau merentangkan baliho atau banner (MMT) tersebut merupakan satu kesatuan sebagai alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong merusak;

Menimbang, bahwa dengan rusaknya alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut mengakibatkan fungsinya sebagai informasi, simbol atau tanda gambar peserta yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan mengajak orang memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 tersebut sebagai peserta pemilu tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya sehingga telah memenuhi unsur kehendak Terdakwa untuk melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dengan cara merusak sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud dengan bentuk mewujudkan suatu perbuatan dan menghendaki timbulnya akibat terhadap alat peraga kampanye berupa baliho atau

banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang meringankan/ade charge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yaitu saksi Ngatmin dibawah sumpah menerangkan hanya mengetahui Terdakwa melepas baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dari keponakannya yaitu isteri Terdakwa tersebut dan saksi Ngatmin tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sedangkan saksi Sundari Novita Nindi ternyata mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai isterinya sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 168 Jo. Pasal 169 Ayat 2 KUHAP terhadap keterangan saksi-saksi tersebut meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah (Vide Pasal 185 Ayat 7 KUHAP);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dipukuli oleh orang-orangnya H. Rober Christanto, SE. MM (Calon Bupati Nomor 02) saat berada di Posko. atau rumah kediaman H. Rober Christanto, SE. M.M yang berada di Dusun Dawan Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar namun pernyataan Terdakwa tersebut tanpa didukung bukti yang cukup dipersidangan dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang memukuli dirinya tersebut karena banyak orang saat itu diPosko. atau rumah kediaman H. Rober Christanto, SE. M.M;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan apakah orang tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan 2 (dua) jenis alat bukti seperti sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangkan diatas serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dengan merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 Huruf g Jo. Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga harus dibebaskan menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut patut untuk dinyatakan ditolak dan di kesampingkan dan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutannya supaya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) bulan karena tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam namun tujuan pemidanaan adalah untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari/menginsyafi kesalahannya serta upaya preventif kepada yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil kepada Terdakwa akan diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar alat peraga kampaye berupa baliho (MMT) ukuran 1 m x 2 m bergambar foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Nomer Urut 2, yang telah disita dari Nuning Ritwanita Priliastuti, SH. MH Alias Nuning Binti Suharno maka dikembalikan kepada Nuning Ritwanita Priliastuti, SH. MH Alias Nuning Binti Suharno melalui saksi Ikhsan Nur Isfiyanto, SH. M.H Alias Ikhsan Bin Saerofi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bandel foto screnshoot percakapan/chatting whatshapp (WA) antara Sdr. Sutarman dengan Sdr. Yama dan 1 (satu) buah flashdis merk Sandisk wama merah ukuran 16 Gb yang berisi File Voice Note (Pesan suara) Sdr. Sutarman terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Itel model itel L6502 wama biru nomor Imeil 355010713766988 nomor imei 2 355010713766996 simcard terpasang 085934801273 dengan aplikasi whatsapp didalamnya dengan nama kontak Armand Syah Reza atas nama pemilik Sdr. Sutarman, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE);
- Perbuatan dapat Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 69 Huruf g Jo. Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sutarman Alias Tarman Bin Loso** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dengan Merusak Alat Peraga Kampanye" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 a. 1 (satu) lembar alat peraga kampaye berupa baliho (MMT) ukuran 1 m x 2 m bergambar foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Nomer Urut 2;

 Dikembalikan kepada Nuning Ritwanita Priliastuti, SH. MH Alias Nuning Binti Suharno melalui saksi Ikhsan Nur Isfiyanto, SH. M.H Alias Ikhsan Bin Saerofi;
 a. 1 (satu) bandel foto screnshoot percakapan/chatting whatshapp (WA) antara Sdr. Sutarman dengan Sdr. Yama;
 b. 1 (satu) buah flashdis merk Sandisk warna merah ukuran 16 Gb yang berisi File Voice Note (Pesan suara) Sdr. Sutarman;

 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 a. 1 (satu) unit handphone merk Itel model itel L6502 warna biru nomor Imeil 355010713766988 nomor imei 2 355010713766996 simcard terpasang 085934801273 dengan aplikasi whatsapp didalamnya dengan nama kontak Armand Syah Reza atas nama pemilik Sdr. Sutarman;

 Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 oleh Rachmad Firmansyah, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Deasy Tri Rachmawati, S.E. S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H. M.H, Kurnia Yoga Pratama, S.H, Fadhilla Kurniawan, S.H, Rizki Amalia, S.H. M.H dan Andhy Sulakso W. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Heru Karyono, S.H.	Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.
ttd	
Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Deasy Tri Rachmawati, S.E. S.H. M.H.

Untuk Turunan Resmi /
Fotocopy Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri
Karanganyar Kelas 1B

ABDUL AMNI, SH.,MH
NIP 19760702 200604 1005